



PIDANA PENGAWASAN SEBAGAI PIDANA ALTERNATIF TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Oleh:

Ni Nyoman Juwita Arsawati

Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

PENDAHULUAN

Realitas keadaan anak di muka bumi ini masih belum menggembirakan, nasib anak belum seindah dari ungkapan yang kerap kali memposisikan anak “sangat bernilai”, begitu juga anak sebagai “generasi muda penerus masa depan bangsa”. Sesungguhnya secara yuridis untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, diperlukan pembinaan secara terus menerus terhadap anak dengan tanpa mengabaikan pertumbuhan dan perkembangan fisik mental anak demi kelangsungan hidup anak di masa mendatang. Begitu pula secara teoritis dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus diberikan prioritas yang terbaik. Keadaan tersebut terinspirasi dari nilai-nilai Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk itu, sebagai bangsa yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai religius, maka hakim yang menangani masalah anak harus mampu menginspirasi nilai-nilai Pancasila.

Usulan DPR dalam risalah pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengusulkan agar dalam proses peradilan pidana anak menjauhkan “pembalasan”, karena merupakan bagian dari upaya perlindungan hak asasi anak sesuai dengan sila II dari Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Yang artinya mengakui adanya harkat dan martabat manusia, dan mengakui bahwa setiap manusia berhak diperlakukan secara adil. Atas dasar tersebut, sila kemanusiaan tidak membedakan manusia dalam memperlakukan dan mengakui harkat dan martabatnya, mengingat setiap individu yang terlahir ke dunia ini memiliki seperangkat hak-hak yang merupakan karunia Tuhan yang diberikan secara otomatis dimiliki oleh individu tersebut ketika terlahir ke dunia ini.

Masyarakat Internasional telah menaruh perhatian dalam perlindungan terhadap hak-hak anak melalui Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, yang merupakan suatu instrumen Internasional secara hukum telah mengikat negara-negara yang meratifikasi untuk diimplementasikan dan mempunyai kewajiban secara hukum Internasional untuk menerapkannya ke dalam hukum positif, sehingga dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.